



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR
43 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BABAHROT PADA KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan
Suara Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman
Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BABAHROT PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Babahrot pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 43 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BABAHRAT PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BABAHRAT PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	ISKANDAR MUDA	Laki-laki	Ketua	Pante Rakyat	
2	HETTI MARLIANTI	Perempuan	Anggota	Pante Rakyat	
3	ELVIA SUHERTIKA	Perempuan	Anggota	Pante Rakyat	
4	IRWANDI	Laki-laki	Ketua	Ie Mirah	
5	RAIMAH	Perempuan	Anggota	Ie Mirah	
6	MUKHTAR	Laki-laki	Anggota	Ie Mirah	
7	ZULFENDI	Laki-laki	Ketua	Gunung Samarinda	
8	MUNAJAT	Laki-laki	Anggota	Gunung Samarinda	
9	ALI MURSAM	Laki-laki	Anggota	Gunung Samarinda	
10	MANANSAP	Perempuan	Ketua	Alue Jeurejak	
11	JASNIAR	Perempuan	Anggota	Alue Jeurejak	
12	HASBI	Laki-laki	Anggota	Alue Jeurejak	
13	FAHMI IDRIS	Laki-laki	Ketua	Blang Dalam	
14	MIZZANUL MAKHRAJA	Laki-laki	Anggota	Blang Dalam	
15	RAHMISAH	Perempuan	Anggota	Blang Dalam	
16	MAILIDAR	Perempuan	Ketua	Alue Peunawa	
17	HERMAITA	Laki-laki	Anggota	Alue Peunawa	
18	DWI PRIYATI	Perempuan	Anggota	Alue Peunawa	
19	BAIHAGI	Laki-laki	Ketua	Pante Cermin	
20	JASU	Laki-laki	Anggota	Pante Cermin	
21	DESI LESTARI	Perempuan	Anggota	Pante Cermin	
22	ROMI ISKANDAR	Laki-laki	Ketua	Blang Raja	
23	M.SAYUTI	Laki-laki	Anggota	Blang Raja	
24	MUHAMMAD RAJIM	Laki-laki	Anggota	Blang Raja	
25	IRVAN HARMISAL	Laki-laki	Ketua	Rukoen Dame	
26	SAFRIANI	Perempuan	Anggota	Rukoen Dame	
27	IMELDA PUSPITA	Perempuan	Anggota	Rukoen Dame	
28	IFAR SUKARMAN	Laki-laki	Ketua	Simpang Gadeng	
29	SYARKANI	Laki-laki	Anggota	Simpang Gadeng	
30	YULINDA	Perempuan	Anggota	Simpang Gadeng	
31	MUHAMMAD SALEH	Laki-laki	Ketua	Teladan Jaya	
32	CUT TASYA	Perempuan	Anggota	Teladan Jaya	
33	BENI ADI SAPUTRA	Laki-laki	Anggota	Teladan Jaya	
34	DASRUL YAMAN	Laki-laki	Ketua	Lhok Gayo	
35	AGUS RIYAN	Laki-laki	Anggota	Lhok Gayo	
36	KARTINI	Perempuan	Anggota	Lhok Gayo	
37	LUKMAN	Laki-laki	Ketua	Alue Dawah	
38	RUHAIYAH	Perempuan	Anggota	Alue Dawah	
39	MELASARI	Perempuan	Anggota	Alue Dawah	
40	SAMSUL	Laki-laki	Ketua	Cot Seumantok	
41	DARWISAH	Perempuan	Anggota	Cot Seumantok	
42	DEWI SARTIKA	Perempuan	Anggota	Cot Seumantok	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 21 November 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani